

LEBIH BAIK WASPADA DARI PADA MENDAPAT BENCANA

“Aginamo Mainga Nemo Maonga”

Menggali makna tradisi sebagai pembelajaran Pengurangan Risiko Bencana



Foto : by Blogkulo

Penyusun :
Marjoko

Kontributor :
Pemerintahan Desa
Tokoh Adat
Tokoh Masyarakat
FPRB Desa

Pengulas :
Drs. Iksam Djorimi, M.Hum.
Moh. Nawir Dg.Mangala, SE. MM.
Yayan Kololio

SWISS
SOLIDARITY



CARITAS

Schwyz
Suisse
Svizzera
Svizra





Menggali makna tradisi sebagai pembelajaran Pengurangan Risiko Bencana

Masyarakat Kaili sejak zaman dahulu telah memiliki tuntunan hidup dalam mengatur tatanan sosial masyarakat, hubungan antara manusia dengan manusia, mengatur hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dan mengatur hubungan antara manusia dengan sang Pencipta. Leluhur Kaili juga membuat aturan yang bernuansa pada keselamatan dan keberlanjutan, hal ini tercermin dari arsitektur bangunan, kawasan hunian, serta penamaan daerah serta kearifan yang diatur menunjukkan pada kejadian atau peristiwa, hal tersebut untuk merawat ingatan.

Jika ditelusuri model arsitektur rumah dan bangunan, tergambar keramahan terhadap dampak bencana gempa dan menghindari gangguan hewan liar yang dapat mengancam hidup, gambaran tersebut dapat dimaknai bahwa sejak zaman dahulu masyarakat Kaili telah belajar dari pengalam dan respon terhadap proses yang pernah atau akan terjadi, yang dapat membahayakan. Kebijakan yang dituangkan dalam syair maupun tetua, disampaikan secara lisan memberikan pengajaran bagi masyarakat agar tetap memperhatikan keberlangsungan hidup, menjaga hubungan baik antara sesama manusia, membangun dan menjaga lingkungan agar tetap dapat dinikmati hingga anak cucu, serta melakukan penyembahan dengan Tuhan pencipta alam sebagai ritual yang dilakukan. Semua aturan ini memiliki nilai, penghargaan dan merupakan tata cara yang harus dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Hingga saat ini kearifan lokal atau kebiasaan masih banyak yang relevan yang harus dipertahankan dan di taati, mengingat kearifan lokal yang diabadikan melalui syair atau tetua banyak memberi pelajaran untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia secara sosial, dan menjaga hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Kondisi lingkungan di Kabupaten Sigi banyak memiliki gunung dan perbukitan merupakan kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu harus tetap dijaga dan dirawat karena merupakan sumber kehidupan, kebutuhan air bersih untuk pertanian, konsumsi dan industri bersumber dari gunung dan perbukitan yang berfungsi sebagai pengatur tata air, tidak di rusak agar tidak mengundang malapetaka. Kawasan hutan di Kabupaten Sigi juga dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan papan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, semua sumber daya hutan tersebut harus tetap dijaga, dirawat agar pemanfaatannya dapat dinikmati secara berkelanjutan. Aturan adat telah menentukan dan membatasi pemanfaat kawasan hutan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif akibat dari pemanfaatan yang salah, jika aturan-aturan leluhur dalam mengatur perilaku tersebut ditaati dan dijalankan secara konsisten akan mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi.

Dimasa depan, alam akan menjawab perlakuan kita hari ini terhadapnya, oleh karena itu kepatuhan dalam mengelola alam dan lingkungan merupakan upaya pengurangan risiko bencana.


Mereka “para leluhur” tidak mewariskan air mata pada generasi saat ini, oleh karenanya kita juga harus mewariskan mata air kepada anak cucu kita kelak “*bukan air mata*”.

“alam ini bukan waris dari leluhur... tetapi titipan untuk anak cucu”


Marjoko

Yayasan Pusaka Indonesia

Daftar isi



Pengantari



Selayang pandang1



Ragam jenis ombo 3



Kearifan lokal4



Tantangan 7



Legislasi Daerah7



Identifikasi kearifan lokal.....9



Lampiran Peraturan Desa19



LEBIH BAIK WASPADA DARI PADA MENDAPAT BENCANA

“Aginamo Mainga Nemo Maonga”

Menggali Kearifan Lokal Kecamatan Dolo Barat & Dolo Selatan

Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Selayang pandang

Terjaganya lingkungan hidup merupakan sumber penghidupan masyarakat berupa ketersediaan air, tanah dan udara yang baik dan bersih. Oleh karena itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan peri kehidupan dan kualitas hidup makhluk hidup secara alami dan berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Berbagai dasar dipergunakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu dasar adalah *budaya dan kearifan lokal*.



Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian saat ini adalah krisis air yang diakibatkan berkurangnya sumber air dan menurunnya kualitas tanah dan air yang mengancam ketersediaan air bagi kehidupan bahkan dapat menimbulkan

bencana alam.

Dampak dari pengabaian terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup (*konservasi*) dapat mengundang bencana hidrometeorologi atau bencana disebabkan oleh curah hujan, kelembapan, temperatur dan angin yang dapat menimbulkan banjir, longsor bahkan kekeringan. Banjir merupakan salah satu dampak kerusakan lingkungan yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Saat musim penghujan tiba, beberapa daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Sigi dilanda

bencana banjir dan longsor. Salah satu faktor yang menimbulkan bencana banjir diakibatkan oleh masyarakat yang mengabaikan fungsi lingkungan.

Kerusakan kawasan hutan, baik perambahan maupun pembakaran merupakan dampak kerusakan lingkungan hidup yang sudah sewajarnya menjadi perhatian. Sebab, jika hutan di rusak atau dibakar maka habitat hewan liar akan terancam dan sekaligus hilang fungsi tata air dari keberadaan hutan.

Dampak lain dari bencana hidrometeorologi adalah Pemanasah global (*Global warming*), selalu dikaitkan dengan pelepasan karbon (*CO₂*) keudara dari mesin-mesin industri ataupun kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil yang sering disebut efek rumah kaca, dengan meningkatnya kadar karbon di udara akan menimbulkan penipisan oksigen (*O₂*) di alam yang meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan pergeseran musim.

Bencana hidrometeorologi juga dapat menimbulkan tanah longsor yang merupakan dampak kerusakan alam, bencana alam tanah longsor sering kali menimbulkan banyak korban jiwa, bencana alam ini disebabkan oleh manusia yang sembarangan menebang pohon dan pengelolaan lingkungan yang kurang baik, tanpa melakukan reboisasi, melakukan alih fungsi hutan tanpa pertimbangan dan selalu mengabaikan keberadaan hutan bagi kehidupan.

Untuk meminimalisir dampak bencana, perlu dilakukan penguatan dari seluruh lapisan baik pemerintah, masyarakat dan para pihak yang peduli (*konsern*) terhadap perlindungan alam. Perlindungan alam saat ini menjadi kepedulian semua lapisan pemerintah, baik lokal, regional, nasional maupun internasional bahkan pemerhati lingkungan. Harus disadari, bahwa kehidupan masyarakat di Kabupaten Sigi sangat bertumpu pada kelestarian hutan, ketergantungan sektor pertanian, kebutuhan air bersih, pariwisata, keberlangsungan pasokan air yang bersumber hutan sebagai pengatur tata air. Maka oleh karena itu kearifan lokal masyarakat Kaili yang mengatur hubungan antara manusia dan alam menjadi pedoman dasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dan penghidupan. kearifan yang ditanamkan leluhur masyarakat Kaili telah mewariskan mata air bagi anak cucunya, maka seharusnya generasi saat ini juga bersikap seperti para leluhur, sehingga di masa depan tidak mewariskan air mata bagi anak cucu (*kekeringan, banjir dan longsor*).

Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki kearifan lokal dalam menjaga alam, masyarakat Kaili yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki kearifian yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Di Kabupaten Sigi sangat melekat kearifan lokal dalam mengatur hubungan sosial maupun hubungan antara manusia dengan alam sebagai dudukan budaya masyarakat, seperti "*OMBO atau NAOMBO*" yang berarti *runtuh*. Pada masyarakat Kaili Ledo kata "ombo atau naombo" diartikan sebagai suatu aturan sejak masa leluhur telah menetapkan aturan "ombo" yang mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan dan dalam konteks kebencanaan, ombo ini merupakan upaya pencegahan terhadap bencana, terutama bencana banjir, longsor dan erosi. Jika dikaitkan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup

(*konservasi*) aturan adat masyarakat Kaili ini sangat mendukung upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan alam dalam upaya pengurangan risiko bencana yang telah hidup, tumbuh dan berkembang sejak masa leluhur, kearifan dalam menjaga dan melindungi hutan dari para leluhur dapat diartikan bahwa para leluhur sangat menyadari hutan harus dititipkan kepada anak cucu mereka, agar tetap dapat menikmatinya bagi kehidupan “*hutan bukan warisan leluhur akan tetapi titipan untuk anak cucu*”. Slogan ini menjadi teladan bagi generasi saat ini agar tetap menjaga kelestarian hutan bagi kelangsungan kehidupan anak cucu.

Upaya perlindungan oleh leluhur terhadap lingkungan dan tata sosial

Leluhur masyarakat Kaili telah menerapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial, agar keberlangsungan dan ketentraman dapat terus terjaga hingga anak cucu, upaya perlindungan lingkungan dan tata sosial tersebut dituangkan dalam pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dan pengaturan sosial dengan menerapkan aturan atau Ombo.



Jenis – jenis Ombo :

Ombo dapat dibagi dalam beberapa jenis, antara lain :

- a. Ombo Kamate Numaradika (meninggalnya raja),
- b. Ombo Pekanolu Riara Ngata (Menjaga kepunahan Tumbuhan),
- c. Ombo Pekanolu olo-kolo (menjaga kepunahan binatang),
- d. Ombo Pekanolu Nutuda-tuda (menjaga kepunahan tanaman),
- e. Ombo Pekanolu Mpangale (menjaga kelestarian Hutan),
- f. Ombo Pekanolu Dua: (menjaga terjangkitnya wabah Penyakit),
- g. Ombo Pekanolu Isi Nurarantasi (menjaga kelestarian habitat dan biota Laut),
- h. Ombo Pekanolu Karona, Binangga, Keke (menjaga kelestarian lingkungan daerah aliran sungai dan aliran air),
- i. Ombo Pekanolu Mata Nu Uve (menjaga kelestarian sumber mata air),
- j. Ombo Pekanolu Tana Ntodea, Tana Nuada (menjaga kelestarian ruang publik)

Tujuan Pelaksanaan Ombo, antara lain :

- a. Agar masyarakat dapat menaati aturan yang telah disepakati bersama (Tokoh Adat, Pemangku Adat, dan masyarakat umum).
- b. Agar menjaga, melindungi dan melestarikan semua jenis-jenis ombo demi menjaga keseimbangan alam. (*Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kailirilivuto Nu Palu (Hukum Dan Sanksi Adat Kaili di Kota Palu, Dr. Timudin Dg. Mangera Bauwo, M.Si. dkk 2012)*)

Kearifan Lokal

Merupakan pengetahuan yang diperoleh akibat berinteraksi dengan alam dan lingkungan dalam jangka waktu yang lama berdasarkan pengalaman dan kesadaran akan alam, atau telah beradaptasi dengan alam. Sehingga pengetahuan tersebut dijadikan landasan untuk bertindak, karena sifatnya yang mampu beradaptasi dengan alam.

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang telah disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, dan ungkapan.

Suatu nilai apabila sudah membudaya pada diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk didalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong-royong (*Nosibalaya, Nosidondo, Nojama, Nosialapale*). Kearifan lokal merupakan kewajiban moral atau etika untuk mengikuti hal yang baik dan menghindari hal yang buruk. (Drs. Iksan Djorimi, M.Hum)

Masyarakat Kaili, juga memiliki syair-syair yang bernuansa nasihat tentang kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti “Kayori”, kayori merupakan Syair dari masyarakat Kaili terdahulu (*leluhur*) menerangkan kejadian gempa pada saat itu “ Goya-goya-gontiro, Toka Bona Lolio, Palu Tondo Mamboro, Matoyomo, Kayumalue molantomo “ artinya : goyang – goyang di Desa Ganti (Banawa) yang melihat ke bawah, orang desa Kabonga, Loli oge, Palu dan Tondo serta Mamboro sudah tenggelam, tinggal kayumalue yang mengapung , bahwa dalam cerita-cerita kuno juga disebutkan bahwa Kota Palu sampai dengan Donggala pernah terjadi gempa besar yang dalam bahasa Kaili Edo (*Limboto*) saat itu guncangan gempa hingga 3 (tiga) bulan, bahkan pada saat memasak, belanga hanya bisa di gantung pada tiang kayu, agar tidak terbalik karena guncangan gempa.

Kearifan lokal merupakan warisan leluhur turun temurun mengandung nilai-nilai positif dan nilai-nilai spritual untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat Kaili yang merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki seperangkat pengetahuan lokal yang merupakan pola dari budaya Kaili yang mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pelestarian hutan, perairan danau Lindu, pantangan atau *nakapali / nakapopali* dalam bertutur atau berucap dan upacara seperti balia dalam proses pengobatan dan adat lainnya. Keselarasan hidup yang terjabarkan dari kearifan lokal masyarakat Kaili apabila dijaga dan terus dipelihara keberlangsungannya, maka akan senantiasa memberikan keseimbangan ikatan antara manusia dan alam. Demikian juga dengan tabu, pantangan atau nakapali / nakapopali dan sanksi-sanksi terhadap berbagai pelanggaran dari kearifan lokal yang masih terjaga, semuanya berorientasi kepada penjagaan kelestarian, keselarasan hubungan antara manusia dan alam tempatnya bermukim. (foto by. Yayan Kololio)



Kekayaan budaya, adat istiadat masyarakat Kaili seharusnya tetap terjaga, terpelihara, hidup, tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi modern saat ini. Budaya penjaga alam pada masyarakat Kaili secara kontekstual menjadi kebutuhan terlebih pasca bencana alam tanggal 28 September 2018 yang telah memporak-porandakan Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi. Penjagaan dan pentaatan kearifan lokal sangat berkorelasi dengan perlindungan sumber daya alam, hutan, gunung/bukit dan air sebagai sumber kehidupan serta kawasan hutan untuk mengurangi ancaman bencana hidrometeorologi.

Harus diakui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya dan keindahan alamnya. Selain itu, juga banyak memiliki keragaman budaya dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai budaya luhur yang ada di negeri ini juga merupakan salah satu bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) atau pengetahuan lokal yang merupakan kecerdasan leluhur etnik Kaili sejak dahulu.

Masyarakat Kaili memiliki ciri khas kebudayaan dan kebiasaan yang dijaga kelestarian, kebiasaan itulah yang akhirnya membentuk apa yang disebut dengan kearifan lokal yang selalu disenandungkan oleh para tetua. Senandung atau syair yang dimiliki oleh masyarakat Kaili harus mampu dipertahankan, karena syair tersebut mengandung nilai-nilai, kepercayaan, etika, perilaku dan sistem religi yang dianut masyarakat Kaili.

Kesadaran sejarah keberadaan lembah Kaili memiliki nilai penting bagi generasi saat ini untuk memahami proses pembentukan kawasan lembah Kaili ini, selain itu Kabupaten Sigi memiliki kundur dan struktur tanah yang berbukit dengan memiliki kerentanan dan peka terhadap hidrometeorologi, oleh karena itu nasehat leluhur menjadi pedoman untuk menjaga keberlangsungan (*Sustainable*) alam Kaili ini, khususnya Kabupaten Sigi. Konsep menjaga keseimbangan alam “*tonda talusi*”, konsep ini tidak hanya menjaga hubungan antar manusia dengan manusia secara sosial, juga menjaga hubungan antara manusia dengan alam dan sang pencipta “*karampua ri langi dan karampua ri tana*”

Pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya memahami kearifan lokal pada masyarakat Kaili perlu ditingkatkan agar kearifan lokal mampu terjaga kelestariannya, tetap hidup dan terus tumbuh serta berkembang. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mendalami dan memberdayakan kearifan lokal yang ada. Para leluhur juga telah memberikan beberapa pengalaman yang harus di ingat, meletakkan ingatan ini sering diberikan sebagai penamaan wilayah atau desa tentang bentang alam, ekologi maupun peristiwa yang pernah terjadi pada kawasan atau desa (*toponimi*).

Dengan menghargai kearifan lokal bagi generasi saat ini, akan mampu membantu mengabadikan identitas masyarakat Kaili yang kuat dan membangun karakter positif dalam melestarikan alam dan sosial pada masyarakat Indonesia.

Baruga

Model bangunan yang dihasilkan oleh leluhur masyarakat Kaili, yang memiliki struktur unik dan khas, hal ini merupakan perwujudan upaya kesiapsiagaan dari masyarakat pada waktu itu

yang meyakini bahwa struktur bangunan yang di buat akan mampu menjawab upaya penyelamatan pada situasi bencana, terutama bencana gempa bumi. Baruga diperuntukan sebagai sarana untuk berkumpul dalam menyelesaikan masalah (*Pengadilan Adat*), baruga juga berfungsi sebagai tempat hunian sementara untuk menginap bagi orang yang melakukan perjalanan (*musafir*) dan menerima tamu, baruga dilengkapi dengan tungku (*talusi*). (Foto By : Djunaidi Saripurnawan)



Saat ini baruga juga dapat dimodifikasi untuk mendekatkan adat budaya kepada generasi muda, agar peran dari lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat dan budaya Kaili dapat dipertahankan dari generasi ke generasi berikutnya. Perlu disadari, bahwa degradasi atau penurunan penghargaan terhadap adat istiadat yang dahulu hidup, tumbuh

dan berkembang harus tetap dipertahannya karena memiliki nilai-nilai keraifan dalam menjaga tata hubungan sosial dan lingkungan, bahkan sebagian orang masih menganut adat istiadat dalam konteks hubungan dengan Sang Pencipta Alam. Baruga sebagai sarana dan prasarana untuk menyelesaikan permasalahan sosial menjadi penting dijadikan tempat berkumpul seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi degradasi/penurunan pemahaman terhadap adat istiadat, sehingga “baruga” tidak hanya dijadikan sebagai tempat peradilan adat bahkan baruga dapat dijadikan sebagai tempat publik masyarakat untuk membicarakan, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan serta merawat ingatan agar dapat diwariskan kepada anak cucu. (Foto by : Sanggar Kololio)

Di era globalisasi dan modernisasi, baruga dapat dijadikan sebagai perpustakaan, pusat informasi desa, tempat hunian dikala kedaruratan dengan tidak menghilangkan fungsi utama keberadaan baruga sebagai tempat menyelesaikan persoalan atau peradilan adat. Hal ini dapat membangun pengetahuan generasi muda dalam memahami adat istiadat Kaili, mendekatkan baruga kepada generasi muda merupakan bagian dari mendekatkan adat istiadat kepada generasi muda, dengan tidak menghilangkan fungsi utamanya.



Tantangan

Harus disadari bersama, saat ini dan seiring berjalannya waktu serta berkembang zaman, keberadaan kearifan lokal Kaili semakin tergeser dengan banyaknya budaya barat, pesatnya perkembangan teknologi serta maraknya permasalahan sosial yang kerap terjadi di masyarakat, membuat kearifan lokal yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya perlahan-lahan mulai memudar dan dikuatirkan akan ditinggalkan bahkan hilang. Upaya untuk mengangkat kembali kearifan lokal bagaikan “***mengangkat batang terendam***”, banyaknya tantangan yang dihadapi terlebih pada era globalisasi ini. Keterbukaan informasi ternyata belum mampu memaksimalkan budaya Kaili untuk dikenal oleh banyak orang, bahkan generasi muda Kaili, dan sangat dikuatirkan kearifan lokal masyarakat Kaili serta sejarahnya semakin tersingkir oleh budaya asing yang tidak selaras dengan nilai, gaya hidup, dan pandangan masyarakat Kaili. *Contoh : keberadaan lokasi dan sejarah lumpang batu di Desa Bangga “ Sidambiro” apakah dikenal oleh generasi saat ini...?(foto by: Yayan Kololio)*

Seiring dengan memudarnya kearifan lokal dan sejarah tersebut, pola pikir masyarakat turut berubah, orang tidak lagi memaknai pentingnya kebudayaan dan sejarah Kaili dan tidak lagi memperhatikan keseimbangan alam dalam menata dan mengelola sumber daya yang ada. Permasalahan sosial yang ada merupakan dampak dari modernisasi, serta gaya hidup zaman sekarang yang cenderung materialitis dan konsumtif yang mampu menggeser berbagai sistem nilai sosial, moral dan sebagainya.

Mengangkat Batang Terendam dan merawat ingatan

Tentu tidak mudah untuk mengembalikan situasi dan kondisi masa lalu dengan mereplikasikan pada zaman sekarang, berbagai pengaruh telah melunturkan nilai-nilai dan kearifan lokal (***local wisdom***). Menjadi pertanyaan yang harus dijawab bersama “ apakah kondisi ini harus terus dibiarkan...?” dan bagaimana mengupayakan kearifan lokal menjadi materi dalam perbincangan sosial dan pendidikan sebagai upaya merawat ingatan leluhur ...?

Penerbitan legislasi / kebijakan yang berorientasi kearifan lokal

Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, telah memberikan ruang perlindungan (***Proteksi***) bagi keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sigi.

Pemerintah Kabupaten Sigi secara faktual telah memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Sigi, hal tersebut untuk membangkitkan kesadaran bahwa nilai-nilai luhur dan budaya lokal sebagai tumpuan bagi keberadaan masyarakat Kaili dalam situasi arus globalisasi, terutama terhadap nilai-nilai yang telah ditanamkan sejak masa leluhur dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bijaksana dalam memanfaatkan alam, serta membangun rasa solidaritas dan persatuan secara menyeluruh.

Perlindungan bagi masyarakat hukum adat perlu mendapat dukungan dari masyarakat Kaili untuk terus melestarikannya.

- Pasal 17 ayat (1) Perda Nomor 15 Tahun 2014 menyebutkan “ Pemerintah Daerah wajib melindungi dan menghormati Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayat, tata nilai, norma, sistem Hukum Adat, adat istiadat, dan kearifan budaya lokal”:
- Ayat (2) menyatakan “ Dalam membuat kebijakan program pembangunan, Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan hak Masyarakat Hukum Adat”.
- Dalam Pasal 18 menyebutkan “ Perlindungan Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayat dilakukan dengan cara :
 - melibatkan Masyarakat Hukum Adat dan organisasi adat dalam setiap program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada wilayah Masyarakat Hukum Adat;
 - menjamin pelaksanaan dan pengembangan sistem Hukum Adat, adat istiadat, kelembagaan adat, serta kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat;
 - memfasilitasi pengembangan kelembagaan adat pada Masyarakat Hukum Adat; dan
 - menjamin perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dari gangguan pihak lain.

Terbinya Peraturan Daerah tersebut, merupakan penghormatan Pemerintah Daerah dalam upaya mengangkat kembali kearifan lokal, sehingga dapat memberi warna dalam upaya menjaga hubungan antara manusia dan alam sebagaimana yang telah ditaati oleh leluhur masyarakat Kaili.

Pemerintah Kabupaten Sigi, telah mencoba untuk mendokumentasi kearifan lokal yang ada menjadi bagian dari penghargaan terhadap peran masyarakat hukum adat dalam pembangunan di Kabupaten Sigi yang tetap menghargai budaya leluhur.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sigi dalam memberikan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak harus berhenti pada tataran kebijakan, akan tetapi harus mengalir hingga Pemerintah Desa dan masyarakat, agar senantiasa nilai-nilai budaya dapat teraplikasi dalam kehidupan masyarakat Kaili yang dapat mengatur hubungan tata sosial masyarakat sebagai kontribusi adat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Jika keberadaan masyarakat hukum adat tidak diberikan ruang dan perlindungan, maka dapat menyebabkan hilangnya suatu kebudayaan nasional dan seiring hilangkan nilai-nilai keindonesiaan.

Kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengangkat kembali kearifan lokal dengan melakukan dokumentasi nilai-nilai yang ada yang dapat diterima oleh semua pihak, cara yang mungkin lakukan antara lain :

- mendorong menerbitkan legislasi / kebijakan hingga tingkat desa;

- menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya dan pembiayaan untuk pengembangan kelembagaan adat;
- meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penghargaan kearifan lokal, sebagaimana masa lalu adat istiadat sebagai aturan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam mengatur tatanan sosial.

Kegiatan ini dapat mengembalikan cita-cita luhur dari leluhur masyarakat Kaili dalam menjaga tata hubungan antara manusia dan lingkungan dimasa modern ini, dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai, kepercayaan, etika, perilaku, dan sistem religi yang pantas untuk dipertahankan.

Peraturan Desa yang berorientasi pada Kearifan lokal.

Yayasan Pusaka Indonesia bersama dengan Dewan Adat Kabupaten Sigi yang di dukung oleh Caritas Switzerland telah berupaya melakukan kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD) serta tokoh adat dan tokoh-tokoh kunci di Kecamatan Dolo Barat dan Kecamatan Dolo Selatan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, agar Pemerintah Desa mendapat informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut, dan mendorong kepada Pemeritahan Desa agar dapat menjadikan kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.

Dalam upaya pendorong Pemerintah Desa untuk mengakomodir kearifan lokal dalam Rencana Pembangunan Desa (***RKP***), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (***RPJM Desa***) Yayasan Pusaka Indonesia bersama dengan Dewan Adat Kabupaten Sigi yang di dukung oleh Caritas Switzerland, mendorong penerbitan Peratuan Desa (***Perdes***) tentang Penanggulangan Bencana yang berorientasi pada kearifan lokal.

Identifikasi kearifan lokal Kecamatan Dolo Barat dan Dolo Selatan.

Dalam upaya mempertahankan kearifan lokal masyarakat Kaili, dan seiring dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, penting untuk di dukung hingga tataran Pemerintah Desa yang keberdaaan Lembaga Adat sebagai lembaga masih diakui oleh masyarakat. Peran Lembaga Adat sangat signifikan dalam menjaga dan mempertahankan aturan adat dan penegakan hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Lembaga Adat juga dapat berperan sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus (***Restorative Justice***) atau penyelesaian hukum diluar pengadilan, peran ini sangat mungkin dilakukan oleh Lembaga Adat atau Dewan Pemerintahan menjaga hukum adat/Hadat. Karena keadilan restoratif ini merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme, tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan ***yang dirubah*** menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. *Restorative Justice* ini pada prakteknya telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat Sulawesi Tengah sejak dahulu dalam menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat atas tindak pidana “*Notangara*” dan cara inilah yang ditempuh oleh Lembaga Adat.

Identifikasi kearifan lokal di Kecamatan Dolo Barat dan Kecamatan Dolo Selatan

| No. | Kearifan | Makna |
|-----|--|--|
| 1. | Ado mamala mososo tava tabaro ane pae da kapesuvu-suvu | Tidak di bolehkan mengambil daun sagu pada saat padi mulai keluar biji buah padi, akibatnya gagal panen. |
| 2. | Ane tempona maguru bai eo mapane ado mahia udah natantu pae mavara | Apabila waktu guntur saat matahari panas tanpa hujan dipastikan padi tidak berisi (gagal panen). |
| 3. | Ane apa naopu pura nosangki paena to dea,ado mamala motunju ova pae, nompaka dea dua pae ante todea | Apabila belum selesai semua petani melakukan panen padi tidak boleh membakar jerami padi, karna mengakibatkan banyak hama dan penyakit dalam masyarakat. |
| 4. | Ane adopa niala balengga pae (Sompoi), adopa mamala todea mosangki paena nompaka dea dua pae ante todea | Apabila belum di ambil kepala padi, tidak boleh masyarakat melakukan panen padi, karna mengakibatkan banyak hama dan penyakit dalam masyarakat. |
| 5. | Ane Hiaha nggayu, ado mamala tona mojarita mada, mekabu, mepanggatu, mantunu lamale, natantu mami bone meose, poiri maro, maguru, makila, mauda ro | Kalau di dalam hutan tidak boleh berbicara kotor, bakar udang karna mengakibatkan pasir bergerak mengejar, guntur, angin kencang, hujan deras. |
| 6. | Bolovatampepepe | Merupakan bambu yang tidak bisa di tebang oleh siapapun, karena mengakibatkan terjadinya bencana alam. |
| 7. | Baruga | Tempat melaksanakan musyawarah adat |

| | | |
|-----|------------------|---|
| 8. | Bingge | Suatu tanah curam atau tebing. |
| 9. | Balia | Upacara penyembuhan penyakit. |
| 10. | Binangga Wera | Suatu wilayah yang terdapat batu berlapis-lapis dan tebing-tebing dan lahan tersebut tidak boleh dikelola oleh masyarakat karena akan menyebabkan longsor dan banjir. |
| 11. | Buvu | Suatu wilayah yang terdapat mata air, lahan tersebut tidak boleh di rusak karena merupakan sumber kegiatan seperti mandi, mencuci, untuk konsumsi. |
| 12. | Buvu Bionga | Suatu sumber mata air yang tidak boleh dirusak, jika dirusak akan mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. |
| 13. | Balintuma | Suatu wilayah sumber mata air yang berfungsi sebagai pancuran tempat mandi, mencuci dan kebutuhan konsumsi serta dapat menampung air untuk kolam ternak ikan dan mengairi sawah. |
| 14. | Boya | Suatu wilayah dusun yang dihuni satu rumpun keluarga yang mempunyai kebiasaan yang sama. |
| 15. | Bantaya | Merupakan tempat musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan kebencanaan dan masalah sosial. |
| 16. | Bodi | Merupakan daerah pegunungan yang didominasi pohon mangga (taipanoi) dan dibawahnya mengalir sungai take. |
| 17. | Bingge na | Suatu kawasan yang dipenuhi oleh bebatuan besar dan pohon-pohon besar, tidak dapat dikelola untuk wilayah perkebunan masyarakat. |
| 18. | Dapala | Tebing yang dipenuhi oleh bebatuan besar, tidak dapat dikelola untuk wilayah perkebunan kemiringan. |
| 19. | Duadato | Penyebaran virus |
| 20. | Da'pa | Tebing yang dipenuhi oleh bebatuan besar, tidak dapat dikelola untuk wilayah perkebunan kemiringan. |
| 21. | Ganogo | Suatu wilayah hutan yang terdapat batu berlapis-lapis dan disela batu dan tebing terdapat mata air, lahan tersebut tidak boleh di olah atau buka karena dapat menyebabkan longsor dan hilangnya mata air. |
| 22. | Gampiri | Lumbung tempat menyimpan logistik makanan. |
| 23. | Givu/Vaya | Merupakan Denda yang dilakukan secara adat istiadat, untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan. |
| 24. | Kurayo dan tonai | Nama sungai sebagai wilayah sumber mata air yang tidak bisa dirusak karena apabila terjadi pengrusakan akan mengakibatkan berkurangnya debit air dan longsor di Desa Kaluku Tinggi. |
| 25. | Kaduyuna | Merupakan gunung yang sering longsor walau tanpa penyebab. |
| 26. | Kanogo | Suatu wilayah hutan yang terdapat batu berlapis-lapis |

| | | |
|-----|-------------|--|
| | | dan disela batu dan tebing terdapat mata air atau tidak, lahan tersebut tidak boleh di buka karena dapat menyebabkan longsor dan hilangnya mata air. |
| 27. | Ka vatuna | Dipenuhi dengan batu-batu yang bertumpuk dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat. |
| 28. | Kabulu | Kutukan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran adat dan melanggar kearifan lokal leluhur Desa Balumpewa yang dapat mengakibatkan bencana alam. |
| 29. | Kavatua | Dipenuhi dengan batu-batu yang bertumpuk dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat. |
| 30. | Kinta | Suatu wilayah desa yang ditempati satu komunitas masyarakat yang mempunyai kebiasaan yang sama. |
| 31. | Kabulu | Melakukan kegiatan yang ditabukan dimasyarakat yang menyebabkan bencana, biasanya kegiatan ini dilakukan untuk memanggil hujan pada saat kekeringan. |
| 32. | Kapopali | Suatu kegiatan yang tidak boleh dilanggar. |
| 33. | Kalula | Seorang pencipta syair kayori. |
| 34. | Kabalina | Merupakan jalan air yang meluap ke sawah (sungai watu boa) |
| 35. | Kalorapanda | Merupakan pohon yang disakralkan masyarakat karena dipercaya memiliki penghuni gaib yang berada di tengah perkampungan. |
| 36. | Kalimbubu | Mata air yang keluar bergelembung dan kawasan ini dilarang memakai pakaian merah dan perbuatan tidak sopan. |
| 37. | Kesi kesi | Merupakan jenis burung, ketika berbunyi adalah memberi tanda bahwa tidak boleh melakukan perjalanan. |
| 38. | Lene | Suatu wilayah rawa yang terdapat banyak mata air yang menjadi sumber air untuk lahan pertanian. |
| 39. | Lobuna | Suatu wilayah daratan rendah dekat tebing. |
| 40. | Lenggabiro | Suatu keadaan banjir yang air sungainya meluap sampai kedaerah perkebunan. |
| 41. | Leleara | Suatu keadaan rawan pangan. |
| 42. | Lingu | Gempa |
| 43. | Mbento | Suatu wilayah pemukiman mistik yang tumbuhan didalamnya tidak boleh dirusak karena dipercaya menimbulkan malapetaka. |
| 44. | Motuda kayu | Suatu kegiatan menanam pohon yang berfungsi sebagai pelindung. |
| 45. | Mosirumpugi | Bergotog-royong adalah kebiasaan leluhur yang ada di Desa Pesaku dalam rangka melakukan antisipasi bencana alam. |
| 46. | Modiu ante | Jika memandikan dan menertawakan kucing dapat |

| | | |
|-----|--|--|
| | mongirika Taveve makidio mompaka Kila, Poiri, Guru ante Udah Ro | menyebabkan petir, angin kencang, guntur dan hujan deras. |
| 47. | Mompoposihata tava ngunau ante tava tabaro mompaka Kila, Poiri, Guru ante Udah Ro | Mempertemukan daun enau dan sagu dapat menyebabkan petir, angin kencang, guntur dan hujan deras. |
| 48. | Marima | Suatu wilayah hutan yang terdapat batu berlapis-lapis dan disela batu dan tebing terdapat mata air, lahan tersebut tidak boleh di buka karena dapat menyebabkan longsor dan hilangnya mata air. |
| 49. | Nakapali / nakapopali | Sebuah kepercayaan dikalangan masyarakat yang apabila dilanggar akan mengakibatkan malapetaka. |
| 50. | Nompajuju | Sesaji selama 3 (tiga) bulan di awal atau pertengahan bulan “Maulid” (Maulo) dan di akhiri dengan “Pompaura” (Pengembalian). Filosofinya adalah agar makhluk kasat mata maupun tidak kasat mata agar tidak mengganggu aktivitas manusia maupun tanaman perkebunan dan pertanian. |
| 51. | Nosialampale | Merupakan kerjasama antar masyarakat dalam satu wilayah. |
| 52. | Nantale | Suatu ritual turun temurun untuk memberikan sesajian untuk menolak bala atau musibah bencana. |
| 53. | Napui | Adalah suatu barang atau tumbuhan yang lapuk atau hancur. |
| 54. | Nebolosi | Suatu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang bukan suami istri dan perbuatan ini dapat menimbulkan bencana. |
| 55. | Nakalinoa | Tanda-tanda alam yang diyakini oleh masyarakat Desa Ramba merupakan kondisi yang sunyi senyab, hewan atau binatang yang ada di desa tidak memberikan reaksi normal seperti biasa, tidak bersuara, tidak bebas berkeliaran, hal ini pertanda kemungkinan akan terjadi bencana. |
| 56. | Nodiu taveve | Dilarang memandikan kucing karena dikuatirkan akan dapat menimbulkan angin kencang, petir dan hujan. |
| 57. | Notinunu | Merupakan upaya tolak bala untuk mencegah terjadinya bencana. |
| 58. | Notunju Bunggu | Merupakan upaya melarang masyarakat untuk membakar hutan di pegunungan. |
| 59. | Notovo Bate | Merupakan larangan penebangan pohon di hutan. |
| 60. | Notovo Kayu | Merupakan larangan penebangan kayu di hilir gunung |
| 61. | Notangara | Merupakan kegiatan musyawarah yang mengambil |

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| | | keputusan dari permasalahan. |
| 62. | Nokae Bulava | Merupakan larangan menggali gunung untuk mengambil emas. |
| 63. | Nopangale | Merupakan larangan membuka lahan perkebunan di area pegunungan hutan lindung/hutan adat. |
| 64. | Nompegasa Ngata | Merupakan upaya tindakan masyarakat untuk menjahui bencana. |
| 65. | Nunumpogei | Merupakan pohon beringin yang mengeluarkan suara yang disebabkan yang disakralkan oleh masyarakat yang berada di lereng gunung. |
| 66. | Ngata | Suatu wilayah desa yang ditempati multi komunitas membentuk satu pemerintahan desa. |
| 67. | Noraga/nosiala pale | Bentuk kerjasama masyarakat dalam mengelolah tanah pertanian atau perkebunan secara bergantian. |
| 68. | Nojama | Kegiatan bekerja keras. |
| 69. | Notangara | Kegiatan adat mengadakan musyawarah atau disebut sidang adat. |
| 70. | Nasolora | Sesuatu hal yang belum sempat di laksanakan menyebabkan musibah. |
| 71. | Nompaura | Suatu kegiatan mengembalikan seperti semula. |
| 72. | Novunja | Suatu kegiatan upacara adat syukuran pasca panen. |
| 73. | Ntinuvu | Seorang petugas pembuat aturan. |
| 74. | Natura | Longsor kecil yang terjadi didaerah bertebing. |
| 75. | Nasilaka | Suatu perbuatan yang melanggar norma dan menyebabkan kecelakaan pada si pelanggar. |
| 76. | Nepangale | Suatu kegiatan meramba hutan. |
| 77. | Nokiti dunia | Istilah yang mengisyaratkan sering terjadinya bencana. |
| 78. | Nilabu | Suatu sanksi yang diberikan pemangku adat kepada pelanggar asusila. |
| 79. | Nanggabuntu | Suatu keadaan banjir yang datang secara tiba-tiba pada sungai yang kering. |
| 80. | Nakarampua | Tepat yang dikeramatkan. |
| 81. | Napuyu | Longsor |
| 82. | Notovobate | Perbuatan yang merusak lingkungan dan mengakibatkan longsor atau banjir, hal ini tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. |
| 83. | Notalubate | Suatu perbuatan yang dilarang menebang pohon sembarangan. |
| 84. | Nosompoi | Suatu persiapan panen yang diawali dengan mengikat rumpun padi sebelum dipanen seluruhnya. |
| 85. | Ombo | Sebuah larangan untuk masyarakat Desa dalam pengelolaan hutan maupun disekitar pemukiman. |
| 86. | Ombo Pekanolu Karona, Binangga, | Menjaga kelestarian lingkungan daerah aliran sungai. |

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| | Keke | |
| 87. | Ombo Pekanolu Mata Nu Uve | Menjaga kelestarian sumber mata air. |
| 88. | Ombo Pekanolu Notuda-tuda | Menjaga tanaman tertentu dimaksud pantangan/larangan mengambil dan merusak tanaman tertentu. |
| 89. | Ombo Pekanolu Mpangale | Menjaga kelestarian hutan tertentu dimaksudkan pantangan/larangan merusak kawasan hutan. |
| 90. | Pompepoyu | <p>Acara adat yang menetapkan wilayah hutan yang harus dilestarikan atau yang dapat digunakan untuk lahan pertanian, adapun acara adat tersebut, dimulai dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyediakan 1 (satu) ekor ayam ; menyediakan “sambulu gana” (rokok, sirih, kapur, gambir dan pinang) pelaksanaan upacara adat dilakukan dengan cara menyajikan sambulu gana dan membakar ayam tersebut serta membuka dan melihat jantung ayam, apabila jantung ayam tersebut berdiri tegak maka lahan yang direncanakan dapat dijadikan sebagai lahan pertanian (bonde), tetapi apabila jantung ayam tersebut tidak berdiri tegak, maka lahan tersebut tidak dapat dibuka (ombo); pelaksanaan acara adat ini dilakukan oleh Tetua Ngata bersama dengan orang yang merencanakan pembukaan lahan/kebun. |
| 91. | Panjompoi | Yang berarti suatu budaya panen yang disebut “ Pangala balengga pae” artinya mengikat serumpun padi sebelum dilakukan panen secara keseluruhan dan setelah panen berakhir maka rumpunan padi yang diikat boleh lepas, jika dilanggar maka hasil panen dapat gagal dan dapat berdampak menimbulkan penyakit bagi pemilik tanaman. |
| 92. | Palantara/tambale | Tempat menerima tamu. |
| 93. | Punggava uve | Petugas pengairan yang mengatur masa tanam secara bergiliran. |
| 94. | Pasala | Kegiatan berdo’a agar suatu benda meleset dari sasaran utama. |
| 95. | Pangale | Suatu wilayah hutan rimba atau hutan belantara. |
| 96. | Pempati | Merupakan sumber mata air sungai Peulu yang harus dilindungi. |
| 97. | Povunja | Salah satu kegiatan pada saat panen raya petani. |
| 98. | Potanduna | Merupakan goa tempat persembunyian raja tanda longgo randalembah pada waktu melawan Belanda. |

| | | |
|------|--|--|
| 99. | Rompo | Suatu larangan kepada semua orang agar tidak mencemari sungai, karena masyarakat menggunakan air sungai untuk kepentingan mandi, cuci dan air wudhu. |
| 100. | Salu | Merupakan tempat mengalirnya air sungai tidak diperkenankan sebagai tempat pemukiman. |
| 101. | Sungai Kurayo | Suatu wilayah sungai yang tidak boleh menebang pohon dan materialnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena dapat mengakibatkan erosi pada saat banjir. |
| 102. | Soki | Suatu keadaan lingkungan sekitar. |
| 103. | Sintuvu | Kegiatan gotong-royong yang mencerminkan kebersamaan. |
| 104. | Sepelalere | Suatu keadaan yang air bah besar membanjiri daerah pemukiman warga dan perkebunan (banjir bandang). |
| 105. | Salu Vunjala/Sambokoi, Salu Kavatua, dan Salu salubi | Suatu kawasan dipenuhi dengan Hutan Lebat yang tidak boleh di kelola oleh masyarakat karena memiliki Sumber mata air yang di nikmati masyarakat Desa Jono. |
| 106. | Salu timboge | Wilayah yang terdapat jurang disela-sela batu dan tebing terdapat mata air yang tidak boleh dicemari oleh kotoran manusia, membersihkan haid atau nifas serta mandi atau mencuci piring di kuala Tinombu karena dapat menyebabkan mata air sungai mongering. |
| 107. | Salampale | Larangan untuk tidak melakukan pengerusakan di kawasan hutan yang dilindungi termasuk batu dan sumber mata air. |
| 108. | Saraa | Tebing yang dipenuhi oleh bebatuan besar, tidak dapat dikelola untuk wilayah perkebunan kemiringan. |
| 109. | Sarabou | Merupakan sumber mata air sungai Pewana yang harus dilindungi. |
| 110. | Sarabou | Merupakan sumber mata air sungai Pewana yang harus dilindungi. |
| 111. | Salu sudu atau Ranjalu | Merupakan tebing yang sumber airnya digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. |
| 112. | Salura | Merupakan mata air yang berada dibawah pohon beringin menggunakan penyalur dari bambu dan digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. |
| 113. | Saluvalombo | Dipenuhi dengan batu-batu yang bertumpuk dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat. |
| 114. | Salubaki | Tebing yang dipenuhi oleh bebatuan besar, tidak dapat dikelola untuk wilayah perkebunan kemiringan. |
| 115. | Salupetaka | Suatu batu yang menjadi pegangan untuk mendaki ke puncak gunung tidak boleh dikelola. |

| | | |
|------|----------------------|---|
| 116. | Tutu kiri | Dapala kopu dipenuhi batu-batuan besar yang berlapis, dapala kopu ditumbuhi semak berjenis viopore, binti manu dan kasisuli, oleh karena itu tempat tersebut dilarang untuk diolah warga masyarakat. |
| 117. | Tana Paga | Suatu wilayah yang tanahnya mengandung zat garam yang subur didalamnya terdapat pepohonan yang kokoh. |
| 118. | Tangara | Suatu bentuk kegiatan seperti persidangan menyelesaikan masalah adat dan masalah sosial dalam masyarakat. |
| 119. | Tangara Ada | Musyawarah memecahkan masalah adat. |
| 120. | Tulabala | Suatu kegiatan meminta do'a dijauhkan dari bencana. |
| 121. | Topeboto | Orang yang memiliki indra keenam/peramal dipercaya dapat mebantu orang lain. |
| 122. | Tovo bate | Kegiatan menebang sembarangan. |
| 123. | Tampuya | Air mengalir bercampur tanah/lumpur. |
| 124. | Tambusisi | Suatu keadaan cuaca angin kencang yang berputar mengakibatkan merusakkan (puting beliung). |
| 125. | Tinombu | Tepat mengambil air bersih. |
| 126. | Taveve navalesa | Jika kucing gelisah merupakan pertanda kemungkinan akan datangnya bencana. |
| 127. | Toka, kekeke, nokiji | Suara burung hantu dimalam hari merupakan tanda membawa berita yang menakutkan. |
| 128. | Uventumbu | Suatu mata air yang keluar secara vertical memancar keatas. |
| 129. | Ulu Ore | Suatu kawasan hutan yang merupakan kawasan tangkapan air adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air. |
| 130. | Uve mpane | Mata air panas yang berasal dari kaki gunung, selain sebagai tempat wisata juga dapat menyembuhkan penyakit kuit, strok dll. |
| 131. | Uve Mapane | Suatu wilayah hutan yang terdapat batu berlapis-lapis dan disela batu dan tebing terdapat mata air Panas, lahan tersebut tidak boleh di buka karena dapat menyebabkan longsor dan hilangnya mata air panas. |
| 132. | Vatu Dapala | Tempat yang terletak di tebing. Di sekitar vatu dapala terdapat sumber mata air, oleh karena itu warga masyarakat dilarang mengolah menjadi lahan perkebunan karena akan menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor dan hilangnya mata air. |
| 133. | Vatu Jara | Suatu tempat yang terdapat batu berbentuk punggung kuda yang mengandung mistik tidak boleh dirusak kerana dipercaya menyebabkan sakit. |
| 134. | Vaya | Aturan berupa denda yang dikenakan kepada pelanggar aturan adat. |

| | | |
|------|---------------------------|---|
| 135. | Vuvu | Sumur adalah sumber mata air yang ada di Desa yang harus di jaga kelestariannya. |
| 136. | Vatumpelepe | Batu retak sebagai tempat untuk menunaikan nazar apabila terpenuhi keinginanya. |
| 137. | Vatu Oto | Kawasan dipenuhi dengan batu-batu yang bertumpuk dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat. |
| 138. | Vatu pombui | Batu yang berbentuk lesung yang terletak di bulupoku (bukit bundar) yang terletak di Desa Pewunu yang tidak boleh diambil atau dipindahkan dan apabila diambil maka batu tersebut akan kembali ketempatnya semula. Apabila orang yang memindahkan, maka dapat menimbulkan penyakit baginya. |
| 139. | Vatu boa | Merupakan sungai kering apabila musim hujan dapat menyebabkan banjir bandang. |
| 140. | Vatumoru | Merupakan batu yang diyakini memiliki penghuni gaib, ketika bulan purnama terdengar suara batu tersebut seperti suasana pesta. |
| 141. | Watupele | Merupakan batu-batu di gunung yang bertumpuk dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat. |
| 142. | Ane molipa rapeili taliku | Jika berjalan selalu melihat kebelakang |
| 143. | Sanga nu ngata | Penamaan berdasarkan keadaan bentang alam, ekologi dan peristiwa. |

Mengangkat kembali nilai kearifan lokal dapat meningkatkan ketangguhan, menurunkan ancaman, menurangi dampak dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi bencana, sehingga mampu meminimalisir kerugian yang mungkin timbul, baik kerugian terhadap kehidupan maupun penghidupan.

Palu, Desember 2021.

Lampiran :



**KABUPATEN SIGI
KECAMATAN DOLO SELATAN**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

- Menimbang:** a. bahwa kearifan lokal merupakan warisan leluhur turun temurun mengandung nilai-nilai positif dan nilai-nilai spritual untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. masyarakat Kaili yang merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki seperangkat pengetahuan lokal yang merupakan pola dari budaya Kaili yang mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pelestarian hutan, perairan danau Lindu, pantangan atau nakapali dalam bertutur atau berucap, dan upacara adat lainnya. Keselarasan hidup yang terjabarkan dari kearifan lokal masyarakat Kaili apabila dijaga dan terus dipelihara keberlangsungannya maka akan senantiasa memberikan keseimbangan ikatan antara manusia dan alam. Demikian juga dengan tabu, pantangan atau nakapali dan sanksi-sanksi terhadap berbagai pelanggaran dari kearifan lokal yang masih terjaga semuanya berorientasi kepada penjagaan kelestarian, keselarasan hubungan antara manusia dan alam tempatnya bermukim;

- b. bahwa masyarakat Kaili sejak masa leluhur telah menetapkan aturan “ ombo “ yang mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan, yang merupakan upaya pencegahan terhadap bencana, terutama bencana banjir, longsor dan erosi;
- c. bahwa istilah “ombo” artinya selama masa ombo diberlakukan secara adat, maka jenis pohon yang ada di hutan tidak boleh ditebang atau diambil pohonnya, kecuali ranting-ranting yang kering untuk dijadikan kayu bakar, maksudnya upaya masyarakat untuk tetap melestarikan hutan agar tidak kena longsor atau bahaya banjir yang bisa merusak lingkungan dan perumahan;
- d. bahwa Tutura yang merupakan Syair dari masyarakat Kaili terdahulu (leluhur) menerangkan kejadian gempa pada saat itu “ Ni Toya – toya Lingu Ngata Vatana “ artinya : goyang – goyang Gempa di Desa;
- e. bahwa dalam cerita-cerita kuno Desa pernah terjadi gempa besar yang dalam bahasa Kaili Ado (Lingu Njae Bete) saat itu guncangan gempa hingga 3 (tiga) bulan, bahkan pada saat memasak, belanga hanya bisa di gantung pada tiang kayu (Tausi Loe), agar tidak terbalik karena guncangan gempa;
- f. bahwa keselamatan dari ancaman bencana merupakan hak dari setiap warga Desa tanpa terkecuali, yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah;
- g. bahwa secara faktual Desa tidak terbebas dari ancaman bencana yang disebabkan oleh kondisi cuaca Kabupaten Sigi, Kecamatan yang selalu dalam kondisi ketidakpastian;
- h. bahwa Desa belum memiliki regulasi yang mengatur dengan jelas proses Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi dan terpadu sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873 ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 827);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 41);
16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa
2. memiliki arti “”.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
6. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa
7. Masyarakat adalah masyarakat di Desa
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Non proleksi adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dari pelayanan darurat bencana.
13. Non partisan adalah dilarang menyebarkan urusan dan kepentingan partai politik pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dari pelayanan darurat bencana.
14. Rencana kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Situasi yang dimaksud berhubungan dengan potensi dari ancaman bencana.

15. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan bagi pihak yang terancam bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Kerentanan adalah ketidakmampuan suatu individu atau kelompok masyarakat dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh suatu bahaya.
22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Kapasitas adalah daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia, kemampuan maksimal.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
25. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua

- aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
 29. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam Penanggulangan Bencana dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
 30. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
 31. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 32. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
 33. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 34. Aksesibilitas atau kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
 35. Kelompok rentan adalah ketidakmampuan suatu individu, keluarga atau kelompok masyarakat dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh suatu bahaya di desa.
 36. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
 37. Instansi atau lembaga terkait adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Penanggulangan Bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lainnya.
 38. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

39. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam dan kesiapan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
40. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah forum yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di desa.
41. Kerjasama adalah pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela.
42. Kelompok Siaga Bencana KSB adalah Kelompok Siaga Bencana di Desa
.....

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Asas dalam penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip

Prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif;
- i. non partisan ;
- j. non proletisi;

- k. kerelawanan;
- l. pengurangan risiko;
- m. kearifan lokal;
- n. membangun kembali yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi terjadinya bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- b. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- c. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

RISIKO, ANCAMAN, KERENTANAN, KAPASITAS

Pasal 5

Risiko

Risiko bencana potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di desa atau wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pasal 6

Ancaman

- (1) Ancaman bencana desa merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana di Desa
- (2) Sumber ancaman merupakan suatu sumber yang dapat menimbulkan bahaya yang disebabkan oleh factor alam atau non alam yang terdapat dari desa atau dari wilayah lain sekitar desa.
- (3) Ancaman yang terdapat di Desa, antara lain :
 - a. gempa bumi;

- b. banjir bandang;
- c. tanah longsor;
- d. liquifaksi.

Pasal 7

Kerentanan

- (1). Kerentanan adalah ketidakmampuan suatu individu, keluarga atau kelompok masyarakat dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh suatu bahaya di desa.
- (2). Kelompok rentan di Desa termasuk :
 - a. orang lanjut usia;
 - b. orang-orang yang dikategorikan memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya;
 - c. perempuan kepala rumah tangga;
 - d. orang yang tidak berharta, serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah;
 - e. ibu hamil;
 - f. bayi dan balita;
 - g. anak yatim piatu;

Pasal 8

Kapasitas

- (1). Kapasitas adalah daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia, kemampuan maksimal yang dimiliki individu, keluarga dan komunitas di Desa
- (2). Kelompok yang memiliki kapasitas di Desa termasuk :
 - a. orang yang memiliki tingkat pendidikan, antara lain :
 - 1) magister;
 - 2) sarjana;
 - 3) diploma;
 - 4) Sekolah Menengah Atas.
 - b. orang yang memiliki tingkat ekonomi, antara lain :
 - 1) pengusaha;
 - 2) pedagang;
 - 3) Aparatur Sipil Negara;
 - 4) TNI / Polri;
 - 5) orang yang telah mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
 - c. orang yang memiliki keahlian khusus, antara lain :

- 1) tukang bangunan;
 - 2) tenaga kesehatan;
 - 3) dukun terlatih;
 - 4) mekanik;
 - 5) instalator;
 - 6) operator.
- (3). Kapasitas infrastruktur di Desa, antara lain:
- a. sarana pendidikan
 - 1) Taman Kanak;
 - 2) Sekolah Dasar;
 - 3) Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat;
 - 4) Taman Pengajian;
 - 5) perpustakaan desa.
 - b. sarana kesehatan, antara lain :
 - 1) Pos Kesehatan Desa;
 - 2) pos bersalin desa;
 - 3) Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. sarana publik di Desa, antara lain :
 - 1) jalan desa;
 - 2) jembatan;
 - 3) draenase;
 - 4) bendungan;
 - 5) jaringan air bersih;
 - 6) kantor desa;
 - 7) lapangan olah raga;
 - 8) MCK umum;
 - d. sarana sosial di Desa, antara lain :
 - 1) masjid;
 - 2) rumah adat;
- (4). Kapasitas lingkungan di Desa, antara lain :
- a. kawasan hutan;
 - b. mata air;
 - c. sungai;
 - d. gunung;
 - e. air terjun;
 - f. mata air panas;
- (5). Kapasitas ekonomi di Desa, antara lain :
- a. koperasi;
 - b. lahan pertanian;
 - c. peternakan;

- d. perikanan;
 - e. kios;
 - f. perbengkelan;
 - g. gilingan padi;
 - h. industri rumah tangga;
 - i. Badan Usaha Milik Desa;
- (6). Kapasitas sosial di Desa, antara lain :
- a. Lembaga Adat Desa;
 - b. Lembaga Peningkatan Masyarakatan Desa;
 - c. Wanita Islam Al Khairaat;
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Forum Penguranga Risiko Bencana;
 - f. Kelompok Siaga Bencana;
 - g. Kelompok Pencinta Alam;
 - h. Remaja Islam Mesjid;
 - i. Karang Taruna;
 - j. Gabungan Kelompok Tani;
 - k. Lembaga Pengelolaan Hutan Desa;
 - l. Kelompok Tani Hutan;

BAB IV
KEARIFAN LOKAL
Pasal 9

- (1). Bahwa “Uve Mapane” suatu wilayah hutan yang terdapat batu berlapis-lapis dan disela batu dan tebing terdapat mata air Panas, lahan tersebut tidak boleh di buka karena dapat menyebabkan longsor dan hilangnya mata air panas.
- (2). Bahwa “Vatu Oto” dipenuhi dengan batu-batu yang bertumpuk dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat.
- (3). Bahwa “Da’pa” tebing yang dipenuhi oleh bebatuan besar, tidak dapat dikelola untuk wilayah perkebunan kemiringan.
- (4). Bahwa di pinggir Sungai Saluri mulai dari daerah Kamutu sampai di Salu Ava, tidak boleh di kelola oleh masyarakat harus dilindungi.
- (5). Bahwa dalam bahasa Kaili Ado “Modiu ante mongirika Taveve makidio mompaka Kila, Poiri, Guru ante Uдах Ro” yang artinya jika memandikan dan menertawakan kucing dapat menyebabkan petir, angin kencang, guntur dan hujan deras.
- (6). Bahwa dalam bahasa Kaili Ado “Mompoposihata tava ngunau ante tava tabaro mompaka Kila, Poiri, Guru ante Uдах Ro” mempertemukan daun

enau dan sagu dapat menyebabkan petir, angin kencang, guntur dan hujan deras.

- (7). Bahwa dalam bahasa Kaili Ado “ ado mamala mososo tava tabaro ane pae da kapesuvu-suvu” artinya tidak di bolehkan mengambil daun sagu pada saat padi mulai keluar biji buah padi, akibatnya gagal panen.
- (8). Bahwa dalam bahasa Kaili Ado “ Ane tempona maguru bai eo mapane ado mahia udah natantu pae mavara” artinya apabila waktu guntur saat matahari panas tanpa hujan pasti padi tidak berisi (gagal panen).
- (9) Bahwa dalam bahasa Kaili Ado “ Ane apa naopu pura nosangki paena to dea,ado mamala motunju ova pae, nompaka dea dua pae ante todea” artinya, apabila belum selesai semua petani melakukan panen padi tidak boleh membakar jerami padi, karna mengakibatkan banyak hama dan penyakit dalam mesyarakat.
- (10) Bahwa dalam bahasa Kaili Ado “ Ane adopa niala balengga pae (Sompoi), adopa mamala todea mosangki paena nompaka dea dua pae ante todea” artinya, apabila belum di ambil kepala padi, tidak boleh masyarakat melakukan panen padi, karna mengakibatkan banyak hama dan penyakit dalam mesyarakat.
- (11) Bahwa dalam bahasa Kaili Ado “ Ane Hiaha nggayu, ado mamala tona mojarita mada, mekabu, mepanggatu, mantunu lamale, natantu mami bone meose, poiri maro, maguru, makila, mauda ro ” artinya, Kalau di dalam hutan tidak boleh berbicara kotor, bakar udang karna mengakibatkan pasir bergerak mengejar, guntur, angin kencang, hujan deras.

BAB V

PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 10

Penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 11

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyusunan rencana operasi dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. memasang dan menguji sistem peringatan dini untuk ancaman bencana gempa bumi dan banjir;

- c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. menyiapkan personil, prasana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap atau Protap;
 - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan ditempat- tempat rawan bencana;
 - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dan Forum PRB.
- (4) Pemerintah Desa menggerakkan gotong royong untuk penanggulangan bencana desa.

Pasal 12

- (1) Rencana operasi kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana operasi kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPD dan Pemerintah Desa.....
- (3) Rencana operasi kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 13

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;

- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
 - (4) Instansi atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Pemerintah Desa dan Forum PRB, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
 - (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa secara langsung kepada masyarakat baik melalui pengeras suara atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
 - (6) Pemerintah Desa dan Forum PRB mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
 - (7) Mekanisme, prosedur dan operasional sistem peringatan dini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

BAB VI
KERJASAMA
Pasal 15

Kerjasama antar desa untuk pengaturan kemitraan dalam penanggulangan bencana yang saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela untuk menurunkan risiko bencana.

Pasal 16
Kerjasama Antar Desa

- (1). Kerjasama antar desa dapat dituangkan dalam kebijakan bagi desa-desa yang mengikatkan diri dalam kerjasama desa.
- (2). Desa-desa yang telah membangun kerjasama tunduk pada kebijakan yang telah di sepakati bersama.
- (3). Segala biaya yang timbul dari kerjasaman antara desa sebagaimana di sebut dalam ayat (1) ditanggung oleh masing-masing desa.
- (4). Kerjasama antar desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 17
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

- (1).Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya penanggulangan bencana.
- (2).Kerjasama Penanggulangan Bencana yang disepakati tidak boleh bertentangan dengan upaya penanggulangan bencana.
- (3).Kerjasama Penanggulangan Bencana harus diketahui oleh masyarakat untuk mendapat dukungan.
- (4).Biaya yang timbul dari kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak ketiga disepaakti bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga.

BAB VII
TAHAP TANGGAP DARURAT

Pasal 18

- (1) Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. kaji cepat;
 - b. penyelamatan dan evakuasi;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. pemulihan sarana dan prasarana vital.

- (2) Kaji cepat sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a adalah menilai kondisi terakhir lokasi, tingkat kerusakan dan kebutuhan sumberdaya;
- (3) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelamatan dan evakuasi penduduk terutama yang tinggal di wilayah terdampak dengan mengerahkan seluruh petugas evakuasi melalui Titik Kumpul menuju tempat evakuasi yang telah disiapkan;
 - b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagai korban dampak bencana.
- (4) Pemenuhan dasar pengungsi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c meliputi kebutuhan dasar pangan dan non pangan secara darurat.
- (5) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan dan pelayanan kesehatan.

Pasal 19

Pengamanan desa yang ditinggalkan pengungsi, pengamanan proses evakuasi pengungsi dan pengamanan lokasi pengungsian dilakukan dengan mengerahkan seluruh aparat keamanan desa atau Linmas dan warga masyarakat lain yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Pasal 20

Pelayanan kesehatan meliputi pengecekan dan penanganan kesehatan seluruh pengungsi dan pelayanan rujukan.

BAB VIII TAHAP PASCA BENCANA

Pasal 21

- (1) Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:
 - a. rehabilitasi skala desa;
 - b. rekonstruksi skala desa.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah upaya mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali dan menempatkan masyarakat sebagai korban bencana dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi.

Pasal 22

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana skala desa;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum skala desa;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 23

- (1) Rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna.
- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana skala desa;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintahan Desa, memberikan tugas pokok dan fungsi kepada Forum PRB dan Kelompok Siaga Bencana.
- (3) Pemerintah Desa sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan rawan bencana pada wilayahnya meliputi kawasan rawan:
- a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. liquifaksi;
 - d. gempa bumi;
 - e. kebakaran pemukiman padat penduduk dan lahan;
 - f. longsor;
 - g. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
 - h. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan
 - i. wabah penyakit.

Pasal 25

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa mempunyai tugas diantaranya:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- b. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
- c. melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum PRB dan Kelompok Siaga Bencana;
- f. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBDes yang memadai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa memiliki wewenang:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta perencanaan APBDes memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- b. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah Desa;

- c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama penanggulangan bencana dengan desa lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi atau proyek pembangunan yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
- f. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- h. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;

- g. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi yang di laksanakan oleh pihak lain.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - b. mengembangkan nilai budaya lokal;
 - c. lingkungan yang sehat;
 - d. penghidupan dan ekonomi yang layak;
 - e. politik;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan.
 - (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penanggulangan bencana melalui proses musyawarah dan mufakat.

Pasal 28

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 29

Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. kebijakan Penanggulangan Bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. risiko;
- d. bencana;
- e. prediksi bencana.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok rentan.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas atau kemudahan akses;

- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.

Pasal 31

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. berperan aktif dalam penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- e. memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi bencana;
- f. membangun ketahanan pangan skala rumah tangga.

Pasal 32

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat.

BAB XI FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN KELOMPOK SIAGA BENCANA

Pasal 34

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana, maka dibentuklah sebuah Forum PRB di desa yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa ;
 - c. lembaga adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. tokoh perempuan.
 - g. pendidik atau tenaga pengajar sekolah;

- h. pelaku usaha;
 - i. difable;
 - j. tenaga medis desa; dan
 - k. masyarakat.
- (2) Pembentukan Forum PRB bertujuan untuk mendukung upaya dan/atau mengakomodir inisiatif pengurangan risiko bencana di desa.

Pasal 35

- (1) Tugas dan peran Forum PRB antara lain:
- a. menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana, menyusun rencana aksi komunitas di tingkat desa dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Desa.....;
 - b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua anggota masyarakat desa menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
 - c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
 - d. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat desa yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - e. berpartisipasi dalam pengawasan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan perannya, Forum PRB dibantu oleh Kelompok Siaga Bencana.

Pasal 36

- (1) Pembentukan Forum PRB sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Ayat (1) dan (2) dilakukan atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat di desa.
- (2) Pemerintah Desa, BPD dan seluruh masyarakat mengemban tanggung jawab mendukung dan berpartisipasi guna melakukan penguatan terhadap Forum PRB.
- (3) Dukungan dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) turut membuka kesempatan bagi organisasi sosial masdan lembaga swadaya masyarakat untuk terlibat dalam melakukan penguatan terhadap Forum PRB.
- (4) Struktur organisasi, tugas pokok dan pembagian peran dalam Forum PRB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah desa dan di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Forum PRB diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mendukung upaya pengurangan risiko bencana di desa, maka dibentuklah Kelompok Siaga Bencana.
- (2) Anggota Kelompok Siaga Bencana terdiri dari generasi muda baik itu laki-laki maupun perempuan yang siap sedia menjadi relawan bencana atau dapat pula dari Forum PRB dan/atau gabungan dari keduanya.

Pasal 38

- (1) Tugas dan peran Kelompok Siaga Bencana, antara lain:
- a. terlibat aktif pada kegiatan tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana;
 - b. turut terlibat mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan perannya, Kelompok Siaga Bencana harus berkordinasi dengan Forum PRB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kelompok Siaga Bencana diatur dalam Keputusan Kepala Desa

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Sumber pendanaan atas pengaturan pelaksanaan Penanggulangan Bencana ini dibebankan pada:
- a. swadaya masyarakat; dan
 - b. APBDes;
- (2) Selain itu sumber pendanaan atas pengaturan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat pula diperoleh dari:
- a. bantuan dari APBD Kabupaten;
 - b. bantuan APBD Provinsi;
 - c. bantuan dari APBN; dan
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3). Pemerintah Desa dapat mengalokasikan pendanaan untuk upaya Mitigasi skala desa.
- (4). Pemerintah Desa dapat mengalokasikan pendanaan untuk kepentingan Kedaruratan skala desa.
- (5). Pemerintah Desa dapat mengalokasikan pendanaan untuk kepentingan rehabilitasi dan rekontruksi skala desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 41

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Di tetapkan di Desa

Pada tanggal

Kepala Desa

.....

Di Undangkan di Desa

Pada tanggal

Sekretaris Desa

.....

Lembaran Desa Tahun Nomor